

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penelitian dari hasil wawancara dilapangan sebagai berikut :

1. *Mappasikarawa* merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang suku Bugis zaman dahulu, pertemuan pertama kali antara pengantin laki-laki dan pengantin wanita sebagai pembatan wudhu. Namun tradisi ini memiliki banyak versi dalam praktiknya sesuai dengan pengetahuan dari orang yang *Pappasikarawa*, akan tetapi mengenai makna yang terkandung didalamnya sama yaitu agar pernikahannya sejahtera.
2. Faktor yang melatar belakangi tradisi *Mappasikara* adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang antara remaja laki-laki dan perempuan, mengingat zaman dulu itu sering terjadinya kawin lari, nikah siri, zina dan tidak adanya hiburan saat pernikahan. Tradisi *Mappasikarawa* ini tidak satu pun pelaksanaannya yang menyalahi persyaratan untuk diterima 'Urf sebagai hukum dan tidak pula terdapat nilai kesyirikan didalam pelaksanaannya, 'urf ini menjadi fasid karena mewajibkan melakukan tradisi ini yang mana apabila tidak dilakukakan pernikahannya dianggap tidak ideal namun pada kenyataannya pernikahan ini sudah sah menurut Hukum Islam dan Hukum Negara.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tradisi merupakan kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun-temurun, maka dalam hal mengambil keputusan hukum berdasarkan tradisi tersebut diperlukan pertimbangan dari Perspektif Islam. Oleh karena itu bagi masyarakat Desa Polewali Marajae khususnya masyarakat Suku Bugis fasid hukumnya untuk dilaksanakan hukumnya jika tetap mewajibkan tradisi tersebut dan jika ingin tetap melaksanakannya maka tidak boleh-bolehsaja.
2. Kepada masyarakat Desa Polewali Marajae yang bersuku Bugis hendaknya meninggalkan tradisi tersebut dikarenakan tradisi tersebut termasuk 'Urf Fasid jika dilaksanakan, akan tetapi bagi yang tetap ingin menjalankannya boleh-boleh saja hukumnya.